



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Enal Bin Dulgani
2. Tempat lahir : Muara Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Baru Rt.003 Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir - Gang Sahabat Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENAL BIN DULGANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan**



Kekerasan" melanggar **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENAL BIN DULGANI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam *velg silver* yang sudah terpasang No.Pol BG-3853-YAA
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam *velg silver*

(Dikembalikan kepada saksi Cristian Valentino Bin Gusta Alamsyah)

4. Membebani terdakwa **ENAL BIN DULGANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ENAL BIN DULGANI bersama Sdr. Mamat (DPO) hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 14.30 wib Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung dua Gunung Dempo Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang melakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersengkutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Rio, Sdr. Mamat dan Sdr. Yoga datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah untuk merencanakan pencurian di Wilaya Pagar Alam kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Mamat dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah dengan berboncengan dengan tujuan ke Gunung Dempo kemudian ketika terdakwa bersama Sdr. Mamat menuju ke Gunung Dempo Kota Pagar Alam di Kampung II Gunung Dempo Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa bersama Sdr. Mamat melihat ada 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang laki-laki yaitu Korban Cristian dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Korban Dini Herlia sedang duduk diatas sepeda motor Honda beat warna hitam di pinggir jalan kemudian kemudian terdakwa bersama Sdr. Mamat menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan berpura-pura bertanya lalu Sdr. Mamat mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian memeluk laki-laki tersebut dari belakang dan menodongkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher dan berkata " Mintak Hape" kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver. Kemudian terdakwa mengambil handphone Oppo A3S warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisikan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di kantong depan sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa berkata kepada korban perempuan tersebut "sini kunci kontak" lalu terdakwa merampas kunci kontak tersebut dari tangan perempuan kemudian terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Sdr. Mamat Kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Rio, Sdr. Mamat dan Sdr. Yoga dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor pergi ke Desa Kurungan Nyawa Rt.01 Rw.01 Kel. Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur untuk menjualkan sepeda motor dan handphone tersebut. Dan setelah sampai di Kurungan Nyawa Rt.01 Rw.01 Ke.Kurungan Nyawa Kec.Buay Madang Kab.Ogan Komering Ulu Timur kemudian saksi Novi datang kerumah Sdr. Yoga untuk menjualkan Sepeda Motor hasil curian tersebut kemudian Sdr. Yoga bersama saksi Novi langsung membawa sepeda motor tersebut dan menjualkannya di Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab.Ogan Komering Ulu Timur kemudian sekira pukul 16.00 wib Sdr. Yoga bersama saksi Novi datang kembali kerumah dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah laku seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Sdr. Yoga menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio langsung membagikan uang tersebut kepada terdakwa Sdr. Yoga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Novi mendapat uang sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Sdr. Rio menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,-. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna siver digunakan sendiri oleh Sdr. Mamat kemudian keesokan harinya Sdr. Yoga menjualkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu tersebut ke konter handphone dengan seharga Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sampai pada akhirnya terdakwa bersama saksi Fadil berhasil di amankan oleh Polsek Pagar Alam Selatan untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENAL BIN DULGANI mengakibatkan Saksi Cristian Valentino Bin Gusta Alamsyah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan trauma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cristian Valentino Bin Gusta Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Dua Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Cristian telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver, 1 (satu) handpone Merk Xiomi Redmi 5A warna Silver dan saksi Dini kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang di ambil oleh Terdakwa dan Sdr. Mamat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung Dua Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Cristian bersama saksi Dini sedang duduk di atas motor menikmati pemandangan kebun teh kemudian Terdakwa bersama Sdr. Mamat dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna hitam kombinasi merah mendekati saksi Cristian dan saksi Dini dan seketika itu Sdr. Mamat langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya ke leher saksi Cristian dan mengatakan untuk menyerahkan Handphone lalu Sdr. Mamat mengambil handpone Merk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 5A warna Silver dan sedangkan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Cristian dari tangan saksi dini dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini setelah berhasil kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan saksi Cristian dan saksi Dini di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Cristian dengan di dampingi ayah kandung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor Honda BEAT warna Hitam Velg Silver dengan nomor Polisi BG 4825 ABO nomor mesin JFZIE-1968676 dan nomor rangka MHJFZIT7HK958IHI tahun pembuatan 2017 kepemilikan pada STNK atas nama FAUZIAH adalah milik keluarga saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Polisi BG-3853-YAA yang terpasang pada sepeda motor Honda BEAT warna Hitam Velg Silver, karena sebelumnya nomor polisi sepeda motor tersebut memang tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi Yamaha Vixion yang digunakan oleh Terdakwa karena tidak terdapat nomor polisi;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Mamat, yang diketahui hanya senjata tajam tersebut memiliki panjang kurang lebih 30 cm dan bagian depan agak melengkung;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil Sepeda motor dan Handphone Xiaomi Redmi 5A warna Silver milik Saksi Christian dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Cristian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Cristian juga mengalami trauma atau ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Novi Agus Setiawan Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekira bulan Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kurungan Nyawa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Saksi bersama Sdr. Yoga berhasil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver dengan No.Pol BG-3853-YAA kepada Sdr. Din Purba (DPO);

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juli tahun 2020 sekira Pukul 18.30 Wib Saksi datang kerumah Sdr. Yoga (DPO) yang beralamat Kurungan Nyawa Rt 001 Rw 001 Kel. Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan berjalan kaki karena rumah Saksi dengan Sdr. Yoga berdekatan dan begitu Saksi sampai di rumah Sdr. Yoga, Saksi bertemu dengan Sdr. Enal dan Sdr. Mamad kemudian Sdr. Yoga meminta tolong dengan Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver tanpa No.Polisi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver tanpa nomor polisi yang akan dijual adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Yoga dkk ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor itu hasil pencurian setelah diberitahu oleh Sdr. Yoga;
- Bahwa kemudian itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Yoga bahwa sudah ada calon pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Yoga pergi kerumah Sdr. Din Purba (DPO) yang beralamat Kurungan Nyawa Rt 001 Rw 001 Kel. Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama Sdr. Yoga sampai dirumah Sdr. Din Purba Saksi menawarkan sepeda motor tersebut dan akhirnya disepekatinya sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut Saksi bersama Sdr. Yoga pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mendapat uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dr Sdr. Yoga yang merupakan hasil penjualan sepeda motor yang di beli oleh Sdr. Din Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor yang di jualkan dengan Sdr. Din Purba adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang di beli oleh Sdr. Din Purba ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor Honda BEAT warna Hitam Velg Silver dengan nomor Polisi BG 4825 ABO

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JFZIE-1968676 dan nomor rangka MHIJFZIT7HK958IHI tahun pembuatan 2017 kepemilikan pada STNK atas nama FAUZIAH adalah sepeda motor yang Saksi dan Sdr. Yoga jualkan ke Sdr. Din Purba;

- Bahwa pada sepeda motor nomor polisi yang sudah terpasang No.Pol BG-3853-YAA, sepengetahuan saksi dipasang oleh Sdr. Din Purba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Dua Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Cristian telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver, 1 (satu) handpone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver dan saksi Dini kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang di ambil oleh Terdakwa dan Sdr. Mamat;
- Berawal kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Rio, Sdr. Mamat dan Sdr. Yoga datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah untuk merencanakan pencurian di Wilaya Pagar Alam kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Mamat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah dengan berboncengan dengan tujuan ke Gunung Dempo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kampung Dua Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Cristian bersama saksi Dini sedang duduk di atas motor menikmati pemandangan kebun teh kemudian Terdakwa bersama Sdr. Mamat dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna hitam kombinasi merah mendekati saksi Cristian dan saksi Dini dan seketika itu Sdr. Mamat langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya ke leher saksi Cristian dan mengatakan untuk menyerahkan Handphone lalu Sdr. Mamat mengambil handpone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver dan sedangkan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Cristian dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini setelah berhasil kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan saksi Cristian dan saksi Dini di tempat tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Juli tahun 2020 sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Mamat sedang berkumpul di rumah Sdr. Yoga (DPO) kemudian Saksi Novi datang kerumah Sdr. Yoga yang beralamat Kurungan Nyawa Rt 001 Rw 001 Kel. Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur dan pada saat Saksi Novi sampai di rumah Sdr. Yoga kemudian Sdr. Yoga meminta tolong dengan Saksi Novi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver yang sudah terpasang No.Pol BG-3853-YAA, hasil curian dan ketika itu Saksi Novi mengatakan kepada Sdr. M ada yang mau membeli sepeda motor tersebut lalu Saksi Novi bersama Sdr. Yoga pergi untuk menjualkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. Mamat tinggal di rumah Sdr. Yoga tidak lama kemudian Saksi Novi bersama Sdr. Yoga kembali kerumah dan mengatakan sepeda motor sudah berhasil di jualkan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Yoga memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Novi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor Honda BEAT warna Hitam Velg Silver dengan nomor Polisi BG 4825 ABO nomor mesin JFZIE-1968676 dan nomor rangka MHIJFZIT7HK958IHI tahun pembuatan 2017 kepemilikan pada STNK atas nama FAUZIAH adalah sepeda motor yang di Ambil Terdakwa dan Sdr. Yoga yang kemudian dijualkan Saksi Novi ke Sdr. Din Purba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor Honda BEAT warna Hitam Velg Silver dengan nomor Polisi BG 4825 ABO nomor mesin JFZIE-1968676 dan nomor rangka MHIJFZIT7HK958IHI tahun pembuatan 2017 kepemilikan pada STNK atas nama FAUZIAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Dua Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, saksi Cristian telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver, 1 (satu) handpone Merk Xiomi Redmi 5A warna Silver dan saksi Dini kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Rio, Sdr. Mamat dan Sdr. Yoga datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah untuk merencanakan pencurian di Wilaya Pagar Alam kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Mamat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah dengan berboncengan dengan tujuan ke Gunung Dempo;

- Bahwa barang-barang milik saksi Christian dan saksi dini tersebut diambil oleh Terdakwa dan Sdr Mamat, dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Mamat dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna hitam kombinasi merah mendekati saksi Cristian dan saksi Dini dan Sdr. Mamat langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya ke leher saksi Cristian dan mengatakan untuk menyerahkan Handphone lalu Sdr. Mamat mengambil handpone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver dan sedangkan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Cristian dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini setelah berhasil kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan saksi Cristian dan saksi Dini di tempat tersebut;

- Bahwa pada sekira bulan Juli tahun 2020 sekira Pukul 18.30 Wib Saksi Novi datang kerumah Sdr. Yoga (DPO) yang beralamat Kurungan Nyawa Rt 001 Rw 001 Kel. Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur, dan dimintai tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver tanpa nomor polisi (Barang bukti dengan No.Pol BG-3853-YAA);

- Bahwa Saksi Novi sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver tanpa nomor polisi (Barang bukti dengan No.Pol BG-3853-YAA) yang akan dijual adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Yoga ;

- Bahwa pada sepeda motor nomor polisi yang sudah terpasang No.Pol BG-3853-YAA, sepengetahuan saksi dipasang oleh Sdr. Din Purba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Novi mengetahui bahwa sepeda motor itu hasil pencurian setelah diberitahu oleh Sdr. Yoga;
- Bahwa Saksi Novi bersama dengan Sdr. Yoga pergi ke rumah Sdr. Din Purba (DPO) yang beralamat Kurungan Nyawa Rt 001 Rw 001 Kel. Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dr Sdr. Yoga setelah menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin dari Saksi Christian untuk mengambil dan menjual sepeda motor dan barang-barang milik saksi Christian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Cristian juga mengalami trauma atau ketakutan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan dan Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, sehingga perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya, dengan demikian unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan dari Terdakwa yaitu perbuatan mengambil serta adanya suatu barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui Terdakwa dan Sdr. Mamat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam velg silver, 1 (satu) handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver dari saksi Christian dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi dini pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Dua Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dimana setelah berhasil kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan saksi Cristian dan saksi Dini di tempat tersebut;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Cristian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta Terdakwa membawa barang-barang tersebut di atas dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Christian dan Saksi Dini maka telah terbukti adanya pemindahan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain ke penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yaitu adanya kehendak secara sadar untuk menguasai suatu barang yang mana penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki keinginan untuk melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Rio, Sdr. Mamat dan Sdr. Yoga datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah untuk merencanakan pencurian di Wilayah Pagar Alam kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Mamat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah dengan berboncengan dengan tujuan ke Gunung Dempo, ketika bberada dikampung dua Terdakwa dan Sdr. Mamat melihat saksi Cristian bersama saksi Dini sedang duduk di atas motor menikmati pemandangan kebun the, kemudia Terdakwa dan Sdr. Mamat mendekati saksi Cristian dan saksi Dini dan Sdr. Mamat langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya ke leher saksi Cristian dan mengatakan untuk menyerahkan Handphone lalu Sdr. Mamat mengambil handpone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver dan sedangkan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Cristian dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini setelah berhasil kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan saksi Cristian dan saksi Dini di tempat tersebut;



Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa tersebut, maka Terdakwa terbukti memiliki kehendak sadar dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Christian dan saksi dini tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana fakta hukum diketahui cara Terdakwa dan rekannya mengambil barang milik saksi Christian dan saksi dini yaitu Sdr. Mamat langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya ke leher saksi Cristian dan mengatakan untuk menyerahkan Handphone lalu Sdr. Mamat mengambil handpone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver dan sedangkan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Cristian dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini, yang mana cara Terdakwa tersebut bukanlah merupakan cara yang sah dilakukan untuk mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi Christian dan saksi dini, sehingga oleh karena tidak adanya izin dari saksi Christian dan saksi dini selaku pemilik dari barang tersebut terlebih cara perolehan atas barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki kehendak sadar untuk melakukan perbuatannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana mengartikan tidak harus semua sub unsur tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka terhadap unsur ini dikatakan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, maka haruslah dipertimbangkan apakah telah ada suatu perbuatan lain Terdakwa yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil suatu barang, selain itu harus pula dipertimbangkan apakah perbuatan lain tersebut ditujukan terhadap orang dan memiliki suatu maksud tertentu berkaitan dengan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan rekannya Sr. Mamat melakukan perbuatannya dengan cara langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkannya ke leher saksi Cristian dan mengatakan untuk menyerahkan Handphone lalu Sdr. Mamat mengambil handpone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver dan sedangkan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Cristian dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini setelah berhasil kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan saksi Cristian dan saksi Dini di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya sebagaimana fakta hukum yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, handpone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver milik saksi Christian dan Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini, sedangkan cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu dengan menggunakan senjata tajam, Sdr. Mamat menodongkannya ke leher saksi Cristian dan menyerahkan Handphone miliknya, yang kemudian diambil secara paksa, dan Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan mengambil barang-barang milik saksi dini kemudian Sdr. Mamat langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa bersama Sdr. Mamat pergi melarikan diri dan meninggalkan saksi Cristian dan saksi Dini di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menodongkan senjata tajam ke leher seseorang dan mengeluarkan perintah untuk menyerahkan barang orang tersebut di satu sisi menjadi sebuah cara untuk mempermudah tujuan pelaku, sedangkan di sisi lain dapat memberikan perasaan tidak nyaman dan aman bagi korban, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekannya membuat saksi Christian mengalami trauma, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan menodongkan senjata tajam pada bagian leher seseorang dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman kekerasan secara langsung;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat rekannya melakukan perbuatannya, Terdakwa dengan leluasa dapat mengambil kunci kontak sepeda motor dan barang milik saksi dini, yang mana perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut menurut Majelis Hakim merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilakukan bersamaan untuk mencapai suatu tujuan yaitu merampas barang milik korban, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya terhadap saksi Christian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan rekannya telah melakukan perbuatan yang didahului dengan ancaman kekerasan dan disertai dengan kekerasan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut Terdakwa dan rekannya Sdr. Mamat sedang bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam merah dengan berboncengan dengan tujuan ke Gunung Dempo serta dalam melakukan perbuatannya telah ada peran dari masing-masing yang mana Sdr. Mamat berperan mengancam dengan senjata tajam dan mengambil handphone Merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver milik saksi Christian sedangkan Terdakwa berperan mengambil kunci kontak sepeda motor dan mengambil Handphone merk Oppo A3S dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Dini yang mana masing-masing perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga tercapainya tujuan Terdakwa dan rekannya yaitu mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan rekannya Sdr. Mamat secara bersama-sama memiliki peran dalam pelaksanaan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan rekannya Sdr. Mamat telah bersekutu untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana uraian diatas, maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan diketahui juga bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba telah Majelis Hakim pertimbangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, Korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor Honda BEAT warna Hitam Velg Silver dengan nomor Polisi BG 4825 ABO nomor mesin JFZIE-1968676 dan nomor rangka MHIJFZIT7HK958IHI tahun pembuatan 2017 kepemilikan pada STNK atas nama FAUZIAH yang telah disita dari Saksi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cristian Valentino Bin Gusta Alamsyah dan diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Cristian Valentino Bin Gusta Alamsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Merugikan Saksi Christian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Enal Bin Dulgani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda BEAT warna Hitam Velg Silver dengan nomor Polisi BG 4825 ABO nomor mesin JFZIE-1968676 dan nomor rangka MHIJFZIT7HK958IHI tahun pembuatan 2017 kepemilikan pada STNK atas nama FAUZIAH;

Dikembalikan kepada Saksi Cristian Valentino Bin Gusta Alamsyah;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua , Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. , Eduward Afrianto Sitohang, S.H. masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. Ben Ronald P. Situmorang, S.H., MH

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, SH, MM

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)